

**PEMBUKTIAN *MENS REA* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG BAGI PELAKU PASIF**

Oleh : Ahmad Zaki

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H

Alamat : Jln. Sakinah Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya.

Email : ahmadzaki@gmail.com Telepon : 0852-7140-0905

ABSTRACT

Cultural heritage is a nation's indispensable identity to promote Indonesia's national culture. Cultural heritage includes the culture of tangible cultural heritage and intangible cultural heritage. Indonesia's cultural heritage that has been registered and managed by the Directorate General of Culture to date has amounted to 594 cultural works. The cultural work consists of 137 people's customs, rites and celebrations; 160 works of traditional skills and crafts; 31 cultural works in the field of knowledge and behavioral habits concerning the universe; 69 in the field of tradition and oral expression, as well as 197 cultural works related to performing arts. Silek Lintau is one of the performing arts. Currently Silek Lintau is more popular in foreign country than in Indonesia, so Silek Lintau needs to be protected.

This study uses a sociological legal research typology or so-called non-doctrinal legal research, more specifically discussing the effectiveness of the law. In this study the author uses the nature of descriptive research, because the authors describe Implementation of Unesco Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003 In Protecting Silek Lintau. The results of the research conducted by the author is, first Silek Lintau can be protected internationally through Convention UNESCO Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003. Besides can be protected through the Regime of UNESCO 2003, Silek Lintau can also be protected through Intellectual Property Rights Regime, at UNESCO Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expression 2005. Central and local governments are obliged to advance the culture of the Indonesian nation. In protecting the culture, there are various obstacles, including the erosion of cultural values due to lack of appreciation from the younger generation

Keywords: Protection - International - Silek Lintau - UNESCO Convention

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum hal ini tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah larangan, jika seorang menaruh sebuah pengertian hukum dengan tepat, maka mereka akan menaruh rasa hormat kepada hukum dan akan membangun suatu sistem hukum yang sempurna dan efektif.¹

Dari prespektif hukum, istilah “Pencucian Uang” pada awalnya diperkenalkan sebuah kasus di Amerika Serikat, dan berkembang melalui pengesahan Undang-Undang, seperti Undang-Undang Kerahasiaan Bank Tahun 1970 dan Undang-Undang Pengawasan Pencucian Uang Tahun 1986. Ini kemudian berkembang hingga ke lingkup internasional melalui perberlakuan Kovensi Wina Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1988.²

Pencucian uang atau juga dikenal dengan *money laundering* adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah uang

tersebut di peroleh secara sah³. Di Indonesia, Tindak Pidana Pencucian Uang telah dikriminalisasi sejak tahun 2002, yakni sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 17 April 2002. Undang-Undang ini sempat dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 13 Oktober 2003, dan saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 22 Oktober 2010.⁴

Unsur-unsur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bentuk kesalahan terdapat pada, setiap orang atau barang siapa, diketahui atau patut diduga kekayaan merupakan hasil tindak pidana, seperti dalam kasus Lutfi Ishaq dan Ahmad Fathana misalnya. Para istri diduga menikmati uang hasil tindak pidana suaminya, namun, hingga kini belum ada satupun pelaku pasif yang ditetapkan menjadi tersangka, Padahal, Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang secara jelas mengatur, setiap orang yang “mengetahui” atau “patut menduga” dapat dikenakan pidana

¹Widia E Dorita, ”Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif; Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus 2010, hlm. 115.

²Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implementasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 16

³ Yadi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Prespektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 17.

⁴ <http://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> diakses, tanggal, 26 November 2018.

penjara 5 tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut Yenti (Ahli tindak Pidana Pencucian Uang), seorang istri merupakan orang terdekat yang mengetahui penghasilan suaminya. Apabila suami memberikan sesuatu yang di luar kebiasaan, apalagi dalam jumlah yang tidak sesuai pendapatan suami, istri "patut menduga" dan patut mempertanyakan asal-muasal uang yang diberikan kepadanya melalui siapa pun itu.⁵

Dalam konteks aturan tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pasif apabila memenuhi unsur-unsur "mengetahui dan patut menduga" bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan, selain itu pelaku pasif juga bersifat menerima, menguasai dengan atau tanpa niat untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan. Begitu juga dengan kasus Anjelina Sondakh dalam pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Angie adalah anggota DPR Republik Indonesia periode 2004–2009 dan 2009–2014 dari Partai Demokrat. Angie dulunya menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) yang mengesahkan dana wisma atlet. Angie mengungkapkan saat menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi (P3SON) dengan terdakwa Andi Zulkarnaen Mallarangeng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "Kami tidak tahu ini uang apa karena haram hukumnya nanya-nanya, kalau dikasih ya diterima, kalau enggak ya

sudah, waktu itu kami dapat dari Pak Mahyudin," ujar Angie.⁶

Doktrin *mens rea* dilandaskan pada "*maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*" yang berarti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah jika pikiran orang itu jahat, yang dimaksud dengan doktrin *Mens Rea* bahwa adanya unsur subjektif. Unsur subjektif disini adalah kesalahan, menurut hukum Kontinental syarat-syarat subjektif dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggung jawab. Dalam sistem hukum *Commen Law* syarat ini disatukan dalam *mens rea*.⁷

Jadi yang dimaksud dengan kesalahan menurut Pompe kesalahan didasarkan pada kehendak dalam diri seseorang, kesalahan itu merupakan bagian dari kehendak pelaku dan harus dipisahkan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum. Menurut pompe agar seseorang dianggap mempunyai kesalahan harus memenuhi tiga unsur yaitu: 1. Perbuatan bersifat melawann hukum. 2.adanya kesenagajann dan kealpaan. 3.kemampuan bertanggung jawab.⁸

Perbuatan lahiriah dalam ilmu hukum pidana, dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens*

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/t52f0d81c6ed50/grey-area-penanganan-tpu-bagian-2> diakses pada Rabu, 20 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB.

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170515154509-12-214953/korupsi-hambalang-angelina-sondakh-akui-terima-us-2000> Diakses Pada tanggal 20 Maret 2019 Pukul 14.00 WIB.

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2014. hlm. 130.

⁸ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 140.

rea adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (mental element). Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Kedudukan *mens rea* memang tidak kita dapati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan lain seperti halnya asas legalitas, namun mengenai diakuinya *mens rea* atau kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana.⁹

Tidak berbeda dengan negara-negara dengan sistem hukum *civil law* dimana terdapat suatu asas yang berbunyi "*Geen Straft Zonder Schuld*" yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini juga mensyaratkan adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana. Jadi dalam penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum tidak hanya melihat dan membuktikan perbuatan yang secara lahiriah memenuhi rumusan perbuatan dalam undang-undang, namun juga harus menemukan adanya *mens rea* atau kesalahan pada diri si pembuat untuk

dapat menjatuhkan pidana terhadapnya.¹⁰

Tanapa adanya sanksi pidana, maka suatu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan hukum biasa, Hukum Pidana seringkali dianggap sebagai *ultimatum remedium* dan juga residu dari bidang hukum dianggap mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Pembuktian Mens Rea Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Pelaku Pasif**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembuktian *mens rea* dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang bagi pelaku pasif dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah gagasan kedepannya pembuktian *mens rea* dalam tindak pidana pencucian uang bagi pelaku pasif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pembuktian *Mens Rea* dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang bagi pelaku pasif dalam hukum pidana Indonesia

¹⁰ Muhammad Hafidz Habibie, Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi, Yang Merugikan Keuangan Negara, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Semarang, 2017.

¹¹ Erdianto Effendi, Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 2 Februari 2014, hlm. 174..

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, 2009, hlm. 143.

- b. Untuk mengetahui gagasan kedepannya pembuktian *Mens Rea* dalam tindak pidana pencucian uang bagi pelaku pasif.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk Penulis.
 - b. Untuk aparat penegak hukum.
 - c. Untuk masyarakat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Menurut R, subekti, pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹²

Menurut Pitlo pengertian pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingan” menurut subekti yang dimaksud “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan. Pembuktian dalam Hukum pidana berpedoman pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sistem pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakimlah yang akan menghasilkan putusan.¹³

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa

Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Pembuktian adalah proses, cara, perbuatan membuktikan atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam persidangan.¹⁶
2. *Mens Rea* adalah kesalahan dapat dilihat dari perbuatan manusia yang dengan sengaja mengatahui bahwa ada harta dari hasil kejahatan.
3. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2010.

¹² *Ibid.* hlm. 26.

¹³ Asri Rahma Dewi, Kekuatan Pembuktian CCTV Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Student Hukum*, Vol 3, No. 2 Februari 2016, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 7-8.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ <https://kbbi.web.id/bukti>, diakses pada tanggal 2 April 2019 pukul 21.00 WIB.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yaitu suatu penelitian yang membahas tentang Azas-azas Pembuktian hukum, dalam hal ini pembuktian *Mens Rea* dalam tindak pidana pencucian uang bagi pelaku pasif, sejarah perkembangan *money laundering*.¹⁷

2) Sumber data¹⁸

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

3) Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif digunakan metode kajian kepustakaan, yaitu mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung dan berbagai peraturan perundang undanagn yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.¹⁹

4) Analisis data

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara diseleksi, dikarifikasikan secara sitematis, logis, yuridis secara kualitataif. Dalam penelitian normatif pengelolaan data hakiakatnya kegiatan untuk mengadakan

sistematis terhadap bahan-bahan tertulis.²⁰

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah dan Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada Tahun 1980-an perkembangan bisnis haram diberbagai negara. Perdagangan narkotika dan obat bius, mampu menghasilkan omset yang sangat besar, dari sinilah mulai munculnya istilah *narco dolar* untuk menyebut uang haram yang dihasilkan dari perdagangan narkotika, fenomena tersebut murupakan pemantik lahirnya istilah “ pencucian uang”. Menurut billy steel, istilah *money laundering* berasal dari laundromats, nama sebuah tempat usaha pencucian pakaian secara otomatis di Amerika Serikat.²¹

Di Indonesia pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang- Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang namun Undang-Undang ini secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ternyata tidak mampu memberantas kejahatan ini. Undang-undang ini 1 tahun kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

¹⁷ Nico, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012 .hlm. 82.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

¹⁹ Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 103.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 251.

²¹ Philips Darwin, *Money Laundering*, Sinar Ilmu, Perpustakaan Nasional :Katalog Dalam Terbitan, 2012, hlm.12.

Uang. Seiring berjalannya waktu, pemerintah bersama badan legislatif memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini, oleh karena itu dibutuhkan upaya *preventif* (pencegahan) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1).²²

Adrian Sutedi mengatakan secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana. *Money laundering* pada intinya, melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal²³.

3. Tindak Pidana Asal dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Menghasilkan Harta Kekayaan sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana asal adalah cikal bakal terjadinya tindak pidana pencucian uang. Misalnya, dalam suatu tindak pidana peredaran narkotika, dari hasil penjualan/peredaran narkotika tersebut, akan diperoleh harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana penjualan narkotika yang dimaksud, yang kemudian “dicuci” dalam suatu transaksi keuangan atau diinventasikan dalam suatu bisnis yang legal, sehingga uang hasil tindak pidana dari peredaran narkotika yang semula adalah *dirty money*, kemudian menjadi *clean money*.

4. Jenis-Jenis Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam tiga jenis pelaku tindak pidana:

- a. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

²² Juni sjafrien jahja, Op.cit, hlm.5.

²³ Yunus Husein Dan Robets K, *Loc.cit*.

b. Tindak Pidana Pencucian Uang Fasif

c. Tindak Pidana Pencucian Uang *Gootkeper*

5. Perumusan Pasal dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berbicara unsur tindak pidana pencucian uang adalah menguraikan masing-masing unsur yang terdapat dalam pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembahasan unsur-unsur tersebut sebagai suatu dasar penerapan dan apakah perbuatan seseorang mencocoki unsur yang terdapat pada pasal yang akan diterapkan. Ketentuan tindak pidana pencucian yang saat ini berlaku berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dari jenis pelaku, maka ketentuan Pasal 3 adalah pelaku aktif, dan bagi pelaku yang terlibat kejahatan asal dan mengetahui tentang kejahatan asal dan hasilnya, kemudian melakukan tindak pidana pencucian uang disebut sebagai pelaku *Prinsiple Violator*. Namun ada juga pelaku pasif, akan tetapi pelaku hanya patut menduga bahwa perbuatan aktif yang ada pada Pasal 3, disebut sebagai *Aider*.

6. Masalah Penting Yang Dihadapi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Lemahnya penegakan hukum.
- Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Tipologi Dasar

Tipologi dasar adalah didasarkan pada tingkat kesulitan pembuktiannya hanya satu tahap atau dua tahap pembuktian saja, tipologi dasar ini kebanyakan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya atau kejahatan awalnya atau semula (*predicate crime*) berasal dari tindak pidana dalam KUHP.²⁴

2. Tipologi Ekonomi

Tipologi ekonomi adalah didasarkan pada tingkat pembuktiannya lebih dari dua tahap pembuktian rumusan delik pembuktiian bisa tiga tahap atau lebih, tindak pidana asal atau semual (*predicate crime*) bisa lebih dari satu dan bercampuran antara pidana yang terdapat dalam KUHP dengan tindak pidana diluar KUHP serta motif kejahatan yang berdasarkan pada bidang ekonomi dan perdagangan serta kadang-kadang memakai cara pemasaran menyerupai *Multi Level Marketing*.²⁵

3. Tipologi Informasi Teknologi

Tipologi informasi teknologi adalah didasarkan pada tipologi ekonomi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan teknologi komputer. Tipologi kejahatan ini dalam pembuktian sangat rumit karena telah menggunakan alat sarana komputer atau yang digabungkan dengan tata cara prosedur yang menyerupai MLM.²⁶

²⁴ Tb Irman S, *Hukum Pembuktian Pannucian Uang Money Laundering*, Mqs Publishing, Jakarta, 2006, hlm 93.

²⁵ *Ibid*, hlm 97

²⁶ *Ibid*, hlm 106

4. Tipologi *Higt Technology*

Tipologi ini didasarkan pada penggabungan semua tipologi yaitu dalam kejahatan menggunakan tipologi dasar, tipologi ekonomi, tipologi informasi teknologi dan dalam peraktek kejahatannya tipologi ini *locus delicti* melewati batas negara sehingga dalam pembuktiannya lebih sulit karena harus mengikuti aturan-aturan dari suatu negara.

B. Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Konsep Pembuktian

a. Arti Pembuktian

Yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat persengketaan. Sedangkan menurut Martiman Projokawidjojo mengemukakan, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat di terima oleh akal terhaap kebenaran peristiwa tersebut.²⁷

b. Sumber Hukum Pembuktian

Sumber hukum pembuktian adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

c. Alat Bukti dan kekuatan pembuktian

Alat bukti dalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran

adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.²⁸

d. Tujuan dan Kegunaan Pembuktian

Tujuan dan kegunaan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan sebagai berikut:²⁹

- 1) Bagi Penuntut Umum.
- 2) Bagi Terdakwa atau Penasehat Hukum.
- 3) Bagi Hakim, atas dasar pembuktian.

2. Sistem Pembuktian

a. Sistem Pembuktian Positif

Sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

b. Sistem Pembuktian Negatif

Sangat mirip dengan pembuktian *conviction in racione*. Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah seorang atau tidak seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang dan keyakinan (Nurani) hakim sendiri.³⁰

c. Asas-Asas Pembuktian

1. *Due Process Of Law*
2. *Presumption of Innocent*
3. Asas legalitas
4. *Adversary System*
5. *Clear And Convincing Evidence*
6. *Beyond A Resonable Doubt*
7. *Actori Incumbit Onus Probandi*
8. *Negative Non Sunt Probanda*

²⁸ TB Irman S, *Op.Cit*, hlm 120

²⁹ *Ibid*, hlm suhartoyo.

³⁰ *Ibid*.

²⁷ *Ibid* hlm.27

9. *Directed Verdict*³¹

D. Pembuktian Beban Terbalik

1. Filosofis Pembuktian Beban Terbalik.

Latar belakang pengatuarn metode pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, karena secara hukum positif undang-undang pemberantasan pencucian uang yang ada dirasakan belum optimal dan bermanfaat bagi pergeseran beban pembuktian. Oleh karena itu, metode beban pembuktian dalam rangka untuk mencegah, meminimalisasi, dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mengenai *presumption of guilt* (asas praduga bersalah) yaitu suatu asas yang menetapkan seorang diduga terlebih dahulu melakukan kesalahan, untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, bukan dilakukan oleh penuntut umum, melainkan dilakukan oleh orang yang diduga bersalah. Menjadi jelas bahwa norma hukum metode pembalikan beban pembuktian dalam korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mendasarkan kepada asas *presumption of guilt*.

2. Legalitas Beban Pembuktian Terbalik

Dalam penegakan hukum, khususnya penegakan undang-undang tindak pidana pencucian uang yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak adalah apakah kejahatan asal perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum dapat dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana pencucian

uang. Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa terhadap tindak pidana yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal, untuk dapat dimulai pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Metode pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang terdapat dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian *Mens Rea* dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Pelaku Pasif dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan pencucian uang, beban pembuktian yang utama berada pada terdakwa atau beban pembuktian terbalik, Lilik Mulyadi berpendapat bahwa dianutnya pembalikan beban pembuktian secara murni menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah, padahal praduga bersalah relatif sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya terhadap asas praduga tidak bersalah, Pembalikan Beban pembuktian atau *Revesal OF Burden Proof* atau *Omkering Van Bewijlast* yang absolute pembuktian oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah merupakan suatu kewajiban. Ada dua kemungkinan, apakah terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dia bersalah ataukah terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sesuai dengan pasal 77 Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang

³¹ Suhartoyo, *Op,cit.* hlm 151 -172

Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang.³²

mengenai perlunya pembuktian unsur subyektif atau *mens rea* dan unsur objektif atau *actus reus*. Unsur *mens rea* dalam TPPU yang perlu dibuktikan adalah *knowledge* (mengetahui) atau *reason to know* (alasan untuk mengetahui/ patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Dalam pemenuhan unsur ‘mengetahui’, pelaku harus memenuhi *knowingly* dan *willingly*. Hal ini terkait dengan pembuktian unsur pasal yaitu bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga perihal sumber dari harta kekayaannya, apakah bersumber dari sumber yang sah atau tidak dan juga terdakwa mengetahui tentang maksud melakukan transaksi. Menjadi pembahasan yang berkepanjangan yaitu mengenai frasa “patut diduganya” dalam UU ini.

Pembuktian terhadap pelaku pasif pencucian uang pada dasarnya sama dengan pembuktian tidak pidana lainnya. Penegakkan hukum terhadap pelaku pasif sampai saat ini terus dilakukan secara intensif. Dalam perkembangannya penegakkan hukum pelaku pasif ini tampaknya memang lebih sulit, karena para penegak hukum dalam menjerat pelaku pasif memang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Agar bisa dijerat dengan Pasal 5 ini, tetap harus dilihat pemenuhan unsur-unsurnya. Tidak boleh terbentuk opini yang terlalu dini apakah seseorang tersebut pelaku pasif

pencucian atau bukan, tetapi harus dilihat apakah dia memenuhi unsur-unsur rumusan Pasal 5 atau tidak, karena yang disebut sebagai pelaku adalah mereka yang memenuhi unsur-unsurnya.

Berkaitan dengan rumusan mengenai pelaku pasif tersebut, yang paling penting adalah pembuktiannya. Karena proses pembuktian dipersidangan merupakan suatu tahap yang sangat menentukan dimana dapat suatu tindak pidana yang didakwakan dapat terbukti atau tidak. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.

Menurut Mahrus Ali, ketika dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal, yaitu: (1) Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum; (2) Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun materiil; (3) Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum³³.

Pada subyek hukum manusia, “ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan

³² Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007 hlm. 84

³³ Muhammad Hafidz Habibie, *Op,cit*

senyatanya bathin terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathin itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Dengan demikian, sekalipun kesalahan dipahami dalam pengertian yang normatif, tetapi pada subyek hukum manusia hal itu tidak berarti dilepaskan sama sekali dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya³⁴.

Bicara soal pembuktian unsur-unsur pasal maka kita akan bicara mengenai teori/ajaran mengenai "Kesalahan" yang nantinya akan bicara soal "Kesengajaan". Hanya orang yg bersalah yg dapat dipidana. "Geen Straf Zonder Schuld " artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut Memorie van Toelichting, "Kesengajaan" atau "opzet " artinya "*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf* " artinya "kehendak yg disadari-yg ditujukan-untuk melakukan kejahatan tersebut. Kesengajaan/*Opzet* pengertiannya adalah "*willens en Wetens*" atau dikehendaki dan diketahui.

Berarti bahwa seorang pelaku atau yang melakukan sesuatu hal tersebut (perbuatan pidana) harus menghendaki terjadinya akibat dan harus juga mengetahui apakah akibat tersebut betul-betul akan dan dapat dilaksanakan. Menurut Van Bemmelen tidak ada perbedaan antara niat dengan kesengajaan Jadi pernyataan soal niat bukanlah dalam pengertian Bahasa Indonesia awam, soal "Ajaran Kesalahan " yang nantinya juga bicara soal "Kesengajaan dan juga Teori

Kehendak (*willstheorie*), dan lain lain ". Kesemuanya ini nantinya bermuara pada soal Pembuktian. Ini bukan bicara soal "Niat" seperti yang kita bayangkan sehari-hari dalam pengertian awam/umum. namanya penegak hukum ketika berbicara mengenai suatu proses hukum, tentunya pembicaraan tersebut adalah dalam pengertian terminologi hukum atau bahasa hukum dalam teori hukum dikenal adanya konsep yang termaktub dalam adagium "lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

B. Gagasan Pembuktian *Mens Rea* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Pelaku Pasif

Pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan yang berdimensi internasional yang bukan merupakan hal baru lagi di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak perlu mempe rtimbangkan hasil yang diperoleh, dan besarnya uang yang dikeluarkan, karena tujuan utamanya untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang. Sehingga pada akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Tujuan kriminalisasi pencucian uang adalah untuk mencegah segala bentuk praktik penyamaran hasil kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan. Kejahatan *Money Laundering* diancam dengan sanksi pidana. Pelaku dapat menggunakan hasil kejahatannya secara "aman" tanpa dicurigai oleh aparat penegak hukum, sehingga berkeinginan untuk melakukan kejahatan lagi, atau untuk melakukan kejahatan lain yang terorganisir.³⁵

³⁴ Chairul Huda, Ajaran Kesalahan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

³⁵ Deni Krisnawati, dkk, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, hal. 126.

Hubungan Niat dan *Mens Rea* dengan Tindak Pidana bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam Pasal 5 dikatakan : “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah atau sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

Dalam praktik penerapan hukum, sering terdapat kekeliruan paham mengenai niat jahat (*mens rea*), yaitu upaya menemukan niat jahat merupakan tugas penyidik penuntut, sedangkan berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) tugas mereka adalah mengumpulkan bukti yang cukup atau permulaan

yang cukup setidaknya-tidaknya 2 alat bukti sesuai dengan pasal 183 KUHAP. Tugas dan tanggung jawab ada atau tidaknya niat jahat (*mens rea*) sesungguhnya pada mejelis hakim, fakta persidangan dan keyakinan hakim yang menentukan kesalahan niat jahat terdakwa, kewajiban penuntut umum menyampaikan alat bukti yang ash diperoleh sesuai dengan prosedur hukum acara dan meyakinkan hakim atas bukti-bukti tersebut³⁶.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembuktian *mens rea* dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang bagi pelaku pasif itu perlu melakukan Beban pembuktian terbalik bisa diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang sebagai langkah alternatif hukum pembuktian yang menjadi senjata ampuh dalam untuk mengejar aset harta kekayaan yang berasal dari kejahatan, namun belum maksimal penegakan hukum yang dilakukan dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang bagi pelaku pasif, masih banyak pelaku pasif yang belum dijadikan tersangka.
2. Gagasan pembuktian *mens rea* bagi pelaku pasif untuk kedepannya dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam membuktikan seseorang telah melakukan perbuatan *mens rea* dalam tindak pidana pencucian uang bagi pelaku pasif. Harus dibuktikan unsur-unsur dalam Pasal 5 nya dan harus di terapkan konsep *mens rea* nya. Bisa kesalahan karena kelalain dan kesengajaan. Pelaku pasif

³⁶ *Ibid*.hlm.157

termasuk ke lalaian tidak mempertanyakan asal usul uang tersebut.

B. SARAN

1. Pentingnya pelaku pasif ditindak secara tegas dan secara hukum, apabila hal tersebut tidak dilakukan akan menjadi celah bagi pelaku utama untuk mengalirkan dana tindak pidana pencucian uang kepada pelaku pasif, maupun menjadi peminat bagi banyak pihak untuk turut serta menikmati hasil dari tindak kejahatan tersebut.
2. Pentingnya penerapan konsep *mens rea* dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang bagi pelaku pasif, menjadi fokus perhatian penegak hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang buat masa yang akan datang, perlunya kehati-hatian yang sangat tinggi agar tidak mudah menerima sesuatu yang sepatutnya dapat diduga dan diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrani, Hanafi, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, UUI Pres, Yogyakarta.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Panduan Pelajar, Yogyakarta.
- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husein Yunus, dan Robets K., 2018, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok.
- Jahja, Juni Sjafrin, 2014, *Melawan Money Laundering*, Cetakan Kedua, Visi Media, Jakarta Selatan.
- Kristiana, Yadi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Prespektif Hukum Progesif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Muhammad, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta.
- Pornomo, Bambang, 2003, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Jogjakarta.
- Sutan Remy ajahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan teroris*. Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang.

Sunarso, Siswantoro, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.

B. Skripsi/Tesis/Disertasi

Davit Rahmadan, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku dalam Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Muhammad hafidz habibie, 2017, analisis yuridis mens rea (sikap batin jahat) dalam tindak pidana korupsi, yang dapat merugikan keuangan negara, *skripsi*, program studi ilmu hukum universitas sebelas maret semarang.

C. Jurnal/Kamus/Makalah

Asri Rahma Dewi, 2016, Kekuatan Pembuktian CCTV Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Student Hukum*, Vol 3, No. 2 Februari.

Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

John Joseph, Thomas, 2016, "The Basis Of Judges' Consideration Of The District Court", *Journal West Law*, J.W.L. 189(1), 1-36.

Widia Edorita, 2010, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif; Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*,

Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Website

<http://www.tansrik.blogspot.com>, "Usulan Penelitian (Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Suatu Studi Perbandingan Antara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi)" diakses Senin 4 Desember 2017, pukul 22:04 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f0d81c6ed50/grey-area-penanganan-tppu-bagian-2>. Di akses pada tanggal 26 november 2018, pukul 14:00 wib.